



PUTUSAN
Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Pembatalan Putusan Arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SURABAYA, dengan anggota sebagai berikut:

- 1. HARTINI MOCHTAR KASRAN, S.H., FCBArb., FIIArb**, beralamat di Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Jalan Ketintang Baru VIII/10, Surabaya;
- 2. BASOEKI, S.H., FCBArb., FIIArb**, bertempat tinggal di Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Jalan Ketintang Baru VIII/10, Surabaya;
- 3. Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum., FCBArb., C.C.D., C.M.C.**, bertempat tinggal di Kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Jalan Ketintang Baru VIII/10, Surabaya;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sekretaris Sidang Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Suhirmanto, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Pemohon Banding I dahulu Turut Termohon I, II, III;

II. PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK., yang diwakili oleh Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko, Syailenra Ogan, berkedudukan di Wika Tower I, Lt.8-10, Jalan D.I. Pandjaitan, Kaveling 09, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andie Hermawan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Karyawan Perseroan, beralamat di Wika Tower I,
Lantai 8-10, Jalan D.I. Panjaitan, Kaveling 9, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;
Pemohon Banding II dahulu Termohon;

L a w a n

PT INDRACO, yang diwakili oleh Direktur Utama, Duhri
Permata, berkedudukan di Jalan Raya Candi 67, Sidoarjo
61271, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Ahmad Riyadh U.B., Ph.D., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Advokat & Legal Consultants Ahmad
Riyadh U.B., Ph.D & *Partners*, beralamat di Jalan Juwono,
Nomor 23, Kota Surabaya, dan di Treasury Tower 18th Floor
Suite J, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2022;
Termohon Banding dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor
56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi *obscuur libel*, tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi *non adempti contactus*, dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp1.339.607.249,00
(satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu dua ratus
enam puluh sembilan rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi *obscure libel*, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Suncity Residence Apartement Jalan Pahlawan, Nomor 1, Sidoarjo, Nomor 0302/LGL/IDR-SCP/SDA/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, sah dan mengikat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk:
 - a. Membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Rekonvensi sampai dengan permohonan rekonvensi ini disampaikan yaitu sebesar Rp26.974.774.675,00 dikurangi kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp15.154.560.000,00 = Rp11.820.214.675,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Membayar denda keterlambatan pembayaran atas pekerjaan Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp4.007.692.391,00 (empat miliar tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - c. Mengembalikan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang telah dibayar oleh Pemohon Rekonvensi pada saat awal pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp25.257.600.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Membayar pekerjaan tambah sebesar 75.4032% atau senilai Rp3.401.953.349,00 (tiga miliar empat ratus satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - e. Mengembalikan uang retensi yang dipotongkan dari setiap pembayaran progress kepada Pemohon senilai Rp4.913.751.273,00 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan berakhir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Suncity Residence Apartement Sidoarjo Jawa Timur Nomor 0302/LGL/IDR-SCP/SDA/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, yang dibuat antara Pemohon dan Termohon Rekonvensi dengan tidak membebaskan Termohon Rekonvensi dari semua kewajibannya dari Pemohon Rekonvensi;
6. Menyatakan site masih menjadi kewenangan Pemohon Rekonvensi sampai dengan Termohon Rekonvensi melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana termaksud pada petitum dalam rekonvensi butir 4 a, b, c, d, e;
7. Membebaskan biaya rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi masing-masing separo bagian dan karena Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah membayar biaya rekonvensi sebesar Rp1.322.637.133 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan biaya Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar $50\% \times \text{Rp}1.322.637.133 = \text{Rp}661.318.567$ (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
8. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Perkara Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Perkara Nomor 56/ARB/BANI-ABY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Perkara Nomor 56/ARB/BANI-ABY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Perkara Nomor 56/ARB/BANI-ABY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Menghukum Para Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi *absolut*;
- Permohonan pembatalan kabur (*obscur libel*);
- Permohonan pembatalan *nebis in idem*;
- Permohonan pembatalan *error in persona*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi *absolut*;
- Eksepsi tentang *error in persona*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 12 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut disampaikan kepada Kuasa Pemohon Banding I melalui sistem elektronik/e-court pada tanggal 12 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022, diajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 49/Tim/VIII/2022 Kas., *juncto* Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Turut Pembanding II dahulu Para Turut Termohon;
- Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 12 Agustus 2022;
- Menyatakan putusan Arbitrase Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 adalah putusan final dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Terbanding dahulu Pemohon membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon Banding I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut disampaikan kepada Kuasa Pemohon Banding II melalui sistem elektronik/e-court pada tanggal 12 Agustus 2022 diucapkan dengan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Banding II, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 49/Tim/VIII/2022 Kas., *juncto* Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 6 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding/kasasi yang diajukan oleh Pemohon Banding/kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jak.Tim, tanggal 12 Agustus 2022;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Banding/Kasasi (semula Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili segala perselisihan dari pelaksanaan perjanjian pemborongan atau substansi sengketa yang telah diperiksa, ditelaah, diadili, dan diputus oleh BANI Surabaya;
3. Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan BANI Surabaya Perkara Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022, yang diajukan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Banding/Kasasi (semula Pemohon) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan BANI Surabaya Perkara Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022, yang diajukan oleh Termohon Banding/Kasasi (semula Pemohon) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan BANI Surabaya Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022, sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Termohon Banding/Kasasi (semula Pemohon);
3. Menghukum Termohon Banding/Kasasi (semula Pemohon) untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding II;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa putusan Pemohon Banding I/Para Turut Termohon Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 batal karena putusan tersebut dibuat atas dasar perbuatan tipu muslihat oleh Pemohon Banding II/Termohon;

- Bahwa benar perbuatan tipu muslihat pada pokoknya terjadi ketika terdapat suatu tindakan seseorang merekayasa suatu keadaan yang tidak benar diposisikan benar tetapi *Judex Facti* keliru dalam penerapannya;
- Bahwa benar atau tidak benarnya keadaan *in casu* terpenuhi - tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Suncity Residence Apartement dalam perkara ini harus didasarkan pada dokumen sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dokumen tersebut tidak terbukti adanya dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya perbuatan tipu muslihat yang didasarkan pada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan tersebut pada dasarnya berisi pengulangan terhadap pertimbangan Majelis Arbitrase, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Banding I: 1. HARTINI MOCHTAR KASRAN, S.H., FCBarb., FIARb., 2. BASOEKI, S.H., FCBarb., FIARb., 3. Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M. Hum., FCBarb., C.C.D., C.M.C., dan Pemohon Banding II: PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 12 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Surabaya Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dikabulkan, maka Termohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan dari Pemohon Banding I: **1. HARTINI MOCHTAR KASRAN, S.H., FCBarb., FILArb.**, 2. **BASOEKI, S.H., FCBarb., FILArb.**, 3. **Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum., FCBarb., C.C.D., C.M.C.**, dan Pemohon Banding II: **PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.**, tersebut;
2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding I: **1. HARTINI MOCHTAR KASRAN, S.H., FCBarb., FILArb.**, 2. **BASOEKI, S.H., FCBarb., FILArb.**, 3. **Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum., FCBarb., C.C.D., C.M.C.**, dan Pemohon Banding II: **PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.**, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 12 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menkuatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Surabaya Nomor 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tanggal 25 Maret 2022;
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar., S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023